

## CALONYA PNS PEMPROV SENDIRI

### Bayar Pajak Kendaraan, 22 SKPD Gunakan Calo

**SEMARANG**—Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Jateng ternyata menggunakan jasa calo dalam mengurus pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dinas. Dalam LHP BPK RI, 22 SKPD selama tahun 2014 telah menggunakan jasa calo.

Ke-22 SKPD tersebut masing-masing Dinas Pendidikan yang mengeluarkan jasa calo dan lainnya Rp1.622.000; Dinas Kesehatan Rp987.300; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp2.464.500;

■ Baca **CALONYA** ... hal 7

## Calonya

dari hal 1

Rp2.464.500; Badan Lingkungan Hidup Rp1.510.000; Dinas Sosial Rp9.048.9000.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengeluarkan jasa calo dan lainnya Rp11.291.825; Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Rp 7.775.600; Badan Penanaman Modal Daerah Rp 993.800; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp1.559.000; Satpol PP Rp1.987.200; Sekretariat Daerah Rp51.395.000; dan Sekretariat DPRD Rp10.635.000.

Sedangkan Kantor Perwakilan Rp7.800.000; Badan Pendidikan dan Pelatihan Rp1.838.500; Bakorwil I Rp7.629.000; Bakorwil II Rp2.192.925; Bapermasdes Rp1.672.000; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1.485.000; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1.356.325; RSUD Moewardi Rp2.716.500; RSUD Amino Rp2.062.500; RSUD Kelet Rp6.620.000. Total keseluruhan yang digunakan untuk membayar calo mencapai Rp136.642.875.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan di UP3AD yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan sendiri oleh SKPD terkait di UP3AD atau melalui DPPAD.

Menurut LHP BPK RI, permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp136.642.875. SKPD terkait sependapat dengan temuan BPK RI tersebut.

Yang mengagetkan lagi, berdasarkan penelusuran *Jateng Pos*, calo yang diminta untuk mengurus pajak STNK di 22 SKPD ternyata adalah PNS di pemprov sendiri.

"Calonya itu, kan, PNS sendiri. Mas. *Sampeyan* sudah tahu lah kalau di sini siapa calo-

nya. Dia yang selalu mengurus pajak STNK," ungkap salah seorang staf sambil menyebut satu nama.

Karuan saja, dengan fakta sang calo adalah PNS di pemprov, maka ini hanya akal-akalan saja untuk mendapat keuntungan pribadi dari orang-orang tertentu. Ibarat jeruk makan jeruk. Sehingga wajar kalau BPK RI menyampaikan dalam LHP-nya mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp136.642.875.

Kepala Biro Humas Pemprov Jateng Sinoeng Nugroho ketika dikonfirmasi mengakui bahwa perpanjangan pajak kendaraan dan STNK menjadi temuan BPK RI. Pemprov, kata dia, telah mengambil langkah-langkah perbaikan. "Bahwa perpanjangan pajak kendaraan dan STNK mobil dinas tidak boleh menggunakan jasa pihak ketiga (biro jasa). Hal ini telah menjadi temuan BPK dan langsung diambil langkah perbaikan," ungkapnya, Kamis (18/6).

Menurut Sinoeng, Kepala DPPAD Jateng akhir Mei lalu telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada semua SKPD di lingkungan Pemprov Jateng. SE itu ditembuskan ke P3AD se-Jateng. Disampaikan bahwa perpanjang pajak kendaraan dinas diminta langsung ke UP3AD setempat. Sementara itu, terkait dugaan adanya oknum PNS yang terlibat menjadi calo, menurutnya, sampai sekarang belum ada yang melaporkan secara langsung.

"Apabila menjumpai penyelewengan pelayanan agar segera melaporkan ke Ka DPPAD atau SMS Centre Laporan Gub Jateng 08112920200. Catat nama, lokasi kejadian dan kantornya. Sumber informasi sangat dijaga kerahasiaannya dan agar tidak mengarah menjadi fitnah," tukasnya. (udi/bow)